



P U T U S A N

Nomor 460/Pdt. G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Armianti binti Sudirman, Tempat tanggal lahir Bulu 13 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bulu ,Desa Tengga Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, memberikan kuasa kepada :

Suriani, S.H.i, Cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Armin, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 229/ SK / PA.Skg / IV / 2019, tanggal 09 April 2019, Selanjutnya disebut, **Penggugat.**

M e l a w a n

Wahyuddin bin Beddu, Tempat tanggal lahir Balikpapan 29 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Bulu ,Desa Tengga Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selajutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.460/Pdt.G/2019/PA Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang bertanggal, 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 02 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 09 Juli 2018, di Bulu ,Desa Tengga Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/015/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat di Bulu ,Desa Tengga Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis karena Penggugat hanya dijodohkan, akan tetapi Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik< akan Tetapi Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena Tergugat sakit;
5. Bahwa kurang lebih 3 minggu setelah menikah Tergugat pergi tanpa pamit Sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan hingga gugatan ini diajukan antara Panggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi

Hal 2 dari 10 hal Put.No.460/Pdt.G/2019/PA Skg



dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **WAHYUDDIN Bin BEDDU** terhadap Psenggugat **ARMIANI Binti SUDIRMAN**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Radio As'Adyah Sengkang sebanyak 2 kali yang dibacakan telah dipanggil secara sah dan petut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/015/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah dimateraikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing :



1. Mamang bin La Bau

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Wahyuddin;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu, namun tidak rukun;
- Bahwa sejak awal rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangganya tidak rukun, karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari pengakuan Tergugat sendiri dan saksi sering mengantar Tergugat untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa pisah karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak bisa diupayakan untuk rukun, karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

2. Indo Mene binti Beddu;

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Wahyuddin;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu, namun tidak rukun;
- Bahwa sejak awal rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangganya tidak rukun, karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa saksi tahu hal itu dari pengakuan Tergugat sendiri dan saksi sering mengantar Tergugat untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa pisah karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak bisa diupayakan untuk rukun, karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan dan menambah alat bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam wilayah Republik Indonesia, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sengkang memanggil Tergugat melalui Mas media dengan menunjuk Radio Suara As' adiyah Sengkang, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan paut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (vesstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang diajukan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan belasan, oleh karena itu mejelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, serta 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan akta Nikah) yang merupakan akat otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2018 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan maretel, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3eHIR/Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berseuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat hanya dijodohkan, namun



Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik akan tetapi Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya;

- Bahwa selama kurang lebih 3 minggu setelah menikah Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya karena sampai sekarang tidak ada beritanya;
- Bahwa Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dijodohkan tidak saling cinta;
- Bahwa Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 3 minggu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pisah selama 1 tahun tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, kemudian kembali rukun guna membina rumah tangga yang sakinah-mawaddah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu , maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah , sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal 7 dari 10 hal Put.No.460/Pdt.G/2019/PA Skg



درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bahtin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan tergugat, maka pada hakekatnya, ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memberikan nasihat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada ikatan bahtin lagi;

Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat tanpa pamit selama 9 bulan tanpa kabar berita, dianggap suatu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116



huruf (f) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Wahyuddin bin Beddu**, kepada Penggugat **Armianti binti Sudirman**;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawara Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzuhiyyah 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Sitti Husnaenah, M.H** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Hj. Fitriani, S. Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H



Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	235.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)